



P E N E T A P A N

NOMOR 1229/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Maria Helena Wijayanti, S.E;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kutisari Utara 5-B Rt.05 Rw.02 Kelurahan Kutisari  
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **R. Fauzi Zuhri Wahyupradika, S.H., M.H** dan **Berton Sitanggang, S.H,** seluruhnya Advokad pada kantor "**RADEN FAUZI AND PARTNERS**" Advocate and Legal Consultant yang beralamat di Jalan Semeru No.21 Perumahan Pepelegi Indah

**Halaman 1 dari 3 perkara Nomor 1229/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 1229/PID/2024/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby, yang diputus tanggal 22 Agustus 2024 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 28 Agustus 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
2. Surat pencabutan permintaan banding tertanggal 30 September 2024, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabut permintaan bandingnya yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah diajukan Surat Pencabutan permintaan banding tanggal 30 September 2024 Nomor 978/Pid.B/ 2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permintaan banding adalah Terdakwa, sedangkan dari pihak Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa berkas perkara Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby, beserta salinan putusannya diterima Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2024 dan telah didaftar dalam register perkara banding Nomor 1229/PID/2024/PT SBY dan telah ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah mempelajari dan memeriksa perkara tersebut namun belum menjatuhkan putusan, oleh karena itu pencabutan banding oleh Terdakwa tersebut tidak menyalahi ketentuan Hukum Acara dan karenanya pencabutan banding dari Terdakwa tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding tersebut dicabut maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya diperintahkan untuk

**Halaman 2 dari 3 perkara Nomor 1229/PID/2024/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara banding tersebut dari Register perkara banding;

Mengingat akan Pasal 235 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

**MENETAPKAN:**

- Mengabulkan pencabutan permintaan banding tanggal 30 September 2024 Nomor: 978/Pid.B/2024/PN Sby, yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk mencoret perkara banding Nomor 1229/PID/2024/PT SBY, dari Register perkara banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, yang dalam tingkat banding Nihil;

Demikian ditetapkan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024** kami **Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sigit Sutanto, S.H., M.H.** dan **H. Sumino, S.H. M.Hum.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emi Rihastuti, S.H.M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Sigit Sutanto, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Edward Harris Sinaga, S.H,**

2. **H. Sumino, S.H, M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Halaman 3 dari 3 perkara Nomor 1229/PID/2024/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Emi Rihastuti, SH.M.H

**Halaman 4 dari 3 perkara Nomor 1229/PID/2024/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)